

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

 : 10.24967/jcs.v9i1.3228

Anggaran Pendidikan Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif *Constitutional Mandatory Spending*: Studi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar

Abdullah Fikri¹, Abdiilah Sulfany²

^{1,2} Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Abdullah Fikri

✉ abdullah.fikri.ilkum@upnjatim.ac.id

Page: 127 - 145

History:

Submitted: 10-01-2024

Revised: 20-05-2024

Accepted: 25-05-2024

Published: 30-06-2024

Keyword:

[*constitutional mandatory spending, constitution, Jakarta Smart Card.*]

Kata Kunci:

[*constitutional mandatory spending, konstitusi, Kartu Jakarta Pintar.*]

Abstract

[Article 31 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia explicitly emphasizes the state's obligation to prioritize the education budget of at least 20% of the State Revenue and Expenditure Budget as well as the Regional Revenue and Expenditure Budget. The regional government's commitment to implementing its constitutional obligations still needs to be encouraged so that the education budget in the Regional Revenue and Expenditure Budget reaches 20% purely for education. The aim of this research is to determine the Jakarta Smart Card policy launched by the Special Capital Region of Jakarta government from the perspective of constitutional mandatory spending. This paper is normative legal research using primary legal materials in the form of laws and regulations relating to education and education budgets in DKI Jakarta. The results of this research show that the Jakarta Smart Card policy experiences constitutional fluctuations and inconsistencies regarding constitutional mandatory spending.]

Abstrak

[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4) secara eksplisit menegaskan kewajiban negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban konstitusi tersebut masih perlu didorong agar anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni mencapai 20% untuk pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Kartu Jakarta Pintar yang dicanangkan oleh pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam perspektif constitutional mandatory spending. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan anggaran pendidikan di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Kartu Jakarta Pintar mengalami fluktuasi dan inkonsistensi konstitusional terhadap constitutional mandatory spending.]



Copyright © 2023 by
Justicia Sains: Jurnal Ilmu
Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yang berupa “mencerdaskan kehidupan bangsa”, yaitu dengan melaksanakan kewajiban yang telah diatur oleh konstitusional untuk melaksanakan pemenuhan hak pendidikan. Rumusan pasal 31 ayat (1 – 5) memberikan pedoman siapakah subjek pemangku hak pendidikan serta siapakah yang berkewajiban untuk menyediakan sistem pendidikan nasional beserta tujuan-tujuannya serta adanya jumlah anggaran yang telah ditetapkan secara konstitusional (*constitutional mandatory spending*). Klausul “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”¹ memiliki arti bahwa setiap individu warga negara Indonesia tanpa perbedaan status sosial, stratifikasi sosial, perbedaan jenis kelamin, suku bangsa dan agama, kedisabilitas dan lain sebagainya memiliki hak yang setara dalam memperoleh pendidikan. Selain itu, sebagai penguat untuk tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas terdapat kewajiban minimum yang harus dilaksanakan oleh warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar.²

Hak konstitusional yang merupakan bagian dari konstitusi membatasi negara dalam dua pengertian. Pertama, konstitusi melarang atau membatasi negara untuk berbuat atau melakukan tindakan. Kedua, konstitusi mengharuskan negara untuk bertindak atau melakukan perbuatan tertentu.³ Berdasarkan pada kedua pengertian tersebut, maka Pasal 31 UUD NRI’ 1945 merupakan dasar jaminan hak pendidikan sebagai hak konstitusional yang mengharuskan negara terutama pemerintah untuk melakukan pemenuhan atas hak tersebut. Pemenuhan hak konstitusional yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan terbukanya akses

¹ UUD NRI 1945 Pasal 31 (1).

² UUD NRI 1945 Pasal 31 (2)

³ Palguna, Atmaja, Konsep Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional: *Jurnal Ius Quia Iustum*. Vol. 30 No. 2, 2023 (Hlm. 352)

pendidikan bagi semua, melainkan juga terdapat kewajiban pemerintah untuk menyediakan pembiayaan hingga batas minimum yang ditetapkan jumlah persentasenya secara konstitusional.

Sementara itu, dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional konstitusi mengamanatkan kepada negara untuk memprioritaskan anggaran dengan klausul “sekurang-kurangnya 20%” dari APBN serta APBD. Hal ini tegas bahwa terdapat *constitutional mandatory spending* dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, berdasarkan pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, maka peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada dibawah UUD NRI' 1945 hendaknya tidak menyimpang dari ketentuan norma konstitusi mengenai pemenuhan *constitutional mandatory spending* dalam bidang pendidikan, termasuk juga peraturan daerah dan berbagai kebijakan turunan di tingkat daerah dalam hal pelaksanaan pendidikan.

Nilai normatif konstitusi merupakan seluruh atau sebagian norma dan isi dalam konstitusi dapat dipahami, diakui, diterima dan dipatuhi secara sungguh-sungguh oleh subjek hukum yang diikatnya.⁴ Berkaitan dengan hal tersebut, norma “sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD” menegaskan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi hak konstitusional pendidikan. Urusan pendidikan pun merupakan bagian dari urusan konkuren dalam hubungan urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁵

Perubahan UUD' NRI 1945 yang sangat signifikan dalam hal pemerintah daerah khususnya mengenai otonomi daerah, berdampak pada perkembangan pengaturan pemerintahan daerah melalui beberapa Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. Situasi ini memberikan gambaran, bahwa

⁴ Ilmu Negara,

⁵ Lihat Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak UU No. 32 Tahun 2004 hingga lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, secara administrasi negara dan aspek pemerintahan, pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah belum dapat dikatakan berada pada titik berimbang atau dengan meminjam istilah ekonomi *Break Even Pointment* (BEP). Namun demikian, UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kejelasan pembagian urusan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi seluas-luasnya, baik melalui asas dekonsentrasi maupun asas tugas pembantuan.

Urusan konkuren sebagai bentuk kejelasan pembagian urusan antara pusat dan daerah, mengatur beberapa hal yang dapat diurus secara bersama-sama. Salah satu diantaranya adalah mengenai pendidikan. Hal ini terdapat korelasi dengan *constitutional mandatory spending* dalam bidang pendidikan, bahwa pemerintah daerah dalam postur APBD wajib menganggarkan 20% anggaran pendidikan.

Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban konstitusi tersebut masih perlu didorong agar anggaran pendidikan dalam APBD murni mencapai 20% untuk pendidikan. Setidaknya Provinsi DKI Jakarta perlu menjadi praktik baik dalam pencapaian APBD 20% untuk pendidikan. Ketercapaian *mandatory spending* tersebut salah satunya terjadi pada tahun 2016 dengan besaran prosentase mencapai 22,29% APBD untuk pendidikan.⁶ Capaian itu justru melebihi dari target yang seharusnya.

Pemilihan objek studi pada tulisan ini didasarkan pada beberapa argumentasi. Pertama, bahwa DKI Jakarta sebagai ibukota memiliki

⁶ Jendela Pendidikan dan Kebudayaan. (2023). Komitmen 20 Persen APBD untuk Pendidikan Terus Didorong <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/komitmen-20-persen-apbd-untuk-pendidikan-terus-didorong> diakses pada 30 Desember 2023

daya tarik tersendiri bagi pencari kerja dan sebagai pusat bisnis sehingga mempengaruhi perputaran ekonomi dan keuangan. Kondisi tersebut berdampak pada pendapatan dan realisasi pendapatan yang sangat signifikan.⁷ Kedua, bahwa DKI Jakarta sebagai kota metropolitan menjadi daya tarik dalam berbagai aspek kegiatan, baik politik, ekonomi, bisnis, seni budaya dan lain sebagainya.⁸ Selain itu, Jakarta memiliki pendapatan daerah yang tertinggi dari tahun ke tahun dibandingkan dengan provinsi lainnya,⁹ sehingga potensi untuk memenuhi *constitutional mandatory spending* dalam bidang pendidikan cukup besar. Ketiga, bahwa adanya keberlanjutan kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dalam bidang pendidikan, maka penulis menilai kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Jakarta. Dengan demikian, dapat dikatakan kebijakan KJP sebagai bentuk terobosan dalam pencapaian kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan bagi semua warga Jakarta.

Adanya keberlanjutan kebijakan tersebut dengan dilakukannya beberapa *redesign* kebijakan, membuktikan bahwa kebijakan itu bermanfaat bagi warga Jakarta. Namun demikian, apakah kebijakan KJP dan KJP Plus termasuk dalam anggaran pendidikan atau justru termasuk anggaran bantuan sosial? Untuk itu, tulisan ini akan membahas eksistensi kebijakan KJP dan KJP Plus sebagai kebijakan yang berkelanjutan (*sustainability*) sebagai upaya untuk mencapai "*constitutional mandatory spending*" dalam bidang pendidikan yang juga menjadi kewajiban

⁷ Badan Pusat Statistik. (2023). Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Menurut Sumber Penerimaan (Milyar Rupiah). <https://jakarta.bps.go.id/statictable/2023/03/13/631/anggaran-dan-realisasi-pendapatan-daerah-provinsi-dki-jakarta-menurut-sumber-penerimaan-milyar-rupiah-2022.html> diakses pada tanggal 30 Desember 2023

⁸ Kumparan.com. (2023). 6 Kota Metropolitan di Indonesia Paling Terkenal. <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/6-kota-metropolitan-di-indonesia-paling-terkenal-20j69i40pd/> diakses pada tanggal 30 Desember 2023

⁹ Muhammad Choirul Anwar. (2022). Daftar Provinsi dengan Pendapatan Daerah Terbesar di Indonesia. <https://money.kompas.com/read/2022/03/05/121701426/daftar-provinsi-dengan-pendapatan-daerah-terbesar-di-indonesia?page=all> diakses pada tanggal 30 Desember 2023

pemerintah daerah untuk memenuhinya yang tentunya dengan postur anggaran pendidikan, bukan anggaran bantuan sosial.

Tulisan ini tidak berawal dari suatu pemikiran yang kosong tanpa pijakan permulaan.

Perbedaan mendasar antara tulisan ini dengan tulisan yang ada sebelumnya adalah: pertama, bahwa tulisan ini memfokuskan pada konsep kewajiban belanja daerah dalam bidang pendidikan yang telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945 sehingga menjadi kewajiban konstitusional bagi pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Kedua, perbedaan lainnya adalah bahwa tulisan ini memotret kebijakan KJP dan KJP Plus yang diterapkan oleh pemerintah DKI Jakarta sebagai upaya mewujudkan “*constitutional mandatory spending*” dalam bidang pendidikan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tulisan ini akan membahas mengenai Bagaimana kebijakan KJP dan KJP Plus dalam perspektif *constitutional mandatory spending*?

II. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian yang mendasarkan pada studi dokumen dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, perjanjian, asas hukum, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum (doktrin).¹⁰

Tulisan ini menggunakan dua bahan penelitian, yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.¹¹

¹⁰ Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Perss.

¹¹ Ibid.

Sementara itu, tulisan ini didasarkan pada dua pendekatan utama, yaitu: Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan dalam melakukan penelitian diharuskan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut: *Comprehensive dan systemati*, artinya norma-norma hukum memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain secara logis dan tersusun secara sistematis. *All-inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga kekurangan hukum mampu diminimalisasi bahkan dihilangkan. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk melakukan koseptualisasi berdasarkan pada doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsepsi Hak Pendidikan sebagai Hak Konstitusional Bangsa Indonesia

Herman Heller, seorang ahli hukum dan filsuf politik Jerman, membagi konstitusi dalam tiga dimensi, yaitu:¹²

- a. Pertama, konstitusi sebagai dimensi sosial politik, artinya bahwa konstitusi terbentuk akibat adanya fakta sosial dan fakta politik yang berinteraksi sehingga menjadi suatu kesepakatan bersama untuk membentuk suatu struktur dan fungsi negara.
- b. Kedua, konstitusi sebagai dimensi hukum, artinya bahwa konstitusi mengandung muatan-muatan norma hukum yang bersifat abstrak dan berkedudukan sebagai hukum tertinggi sehingga norma yang abstrak dan tertinggi tersebut menjadi dasar hukum tertinggi yang kemudian perlu diterjemahkan dengan peraturan yang lebih konkret.

¹² Teori Konstitusi

- c. Ketiga, konstitusi sebagai dimensi peraturan hukum; Artinya bahwa sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, konstitusi belum dapat terimplementasikan jika tidak terdapat aturan yang mengandung norma konkret. Dengan demikian, sebagai bagian dari tata peraturan perundang-undangan dan menduduki hierarki tertinggi, maka sangat diperlukan aturan yang lebih konkret untuk melaksanakan mandat konstitusi.

Salah satu dari paham konstitusionalisme adalah adanya upaya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diformulasikan secara normatif di dalam substansi konstitusi. Konstitusi Indonesia yang berupa UUD NRI' 1945, secara komprehensif telah mengatur jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Konstruksi penjaminan terhadap eksistensi HAM dalam konstitusi Indonesia tercermin pada Pasal 28 I ayat (4) yang menyatakan: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa ada empat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dengan HAM, yaitu kewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan. Kewajiban tersebut secara spesifik diutamakan untuk "pemerintah". Oleh karena itu, pemerintah yang dimaksud bukan hanya pemerintah dalam arti khusus pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah. Secara lebih terperinci, susunan bentuk negara kesatuan Indonesia yang mencerminkan adanya hierarki pemerintahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1 dan 2) UUD NRI' 1945 yang berbunyi:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah sebagai pelaksana dari tugas otonomi daerah dan tugas pembantuan memiliki urusan pemerintahan konkuren, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Secara terperinci, dalam tulisan ini akan melakukan pembahasan terkait urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun pelayanan dasar terdiri dari :¹³

- a. Pendidikan bagi seluruh warga yang terdapat dalam daerah
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum serta penataan ruang
- d. Perumahan dan permukiman bagi rakyat
- e. Ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan bagi masyarakat
- f. Kondisi sosial bagi masyarakat

Sebagai perkembangan konstitusi modern, substansi yang diatur salah satunya adalah terkait dengan hak asasi manusia, dalam hal ini memiliki keterkaitan dengan pelayanan dasar sebagai tugas dan kewenangan pemerintah daerah terhadap pendidikan. Hak pendidikan telah dijamin oleh konstitusi negara Indonesia, yang mengamanatkan agar pemerintah pusat dan daerah melalui APBN dan APBD memberikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari total pendapatan. Hal ini merupakan mandat yang wajib untuk dilakukan dalam rangka mencerdaskan generasi bangsa. Selain itu, penerapan hal tersebut juga merupakan bentuk implementasi hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 C ayat (1), yang berbunyi, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,

¹³ Muhammad Idris Patarai. *Kinerja Keuangan Daerah*. Makassar: De La Macca

seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.” Rumusan norma tersebut telah jelas diatur didalam konstitusi, maka klausul tersebut bersifat memaksa agar bisa dilaksanakan.

B. *Constitutional Mandatory Spending* Pendidikan di Negara Taiwan

Taiwan merupakan salah satu negara maju yang terletak di Asia Timur dan beribukota di Taipei. Adapun alasan melakukan pemilihan negara Taiwan untuk dilakukan perbandingan dengan negara Indonesia yaitu dikarenakan negara ini merupakan negara yang didalam konstitusinya mengatur secara jelas dan tegas terkait *mandatory spending* dalam hal pendidikan.¹⁴ Selain itu, negara ini juga dikenal sebagai negara asia yang memiliki sistem pendidikan yang baik, sehingga dapat mencetak generasi bangsa yang unggul dan berkualitas. Bahkan pada tahun 2006, ketika negara Taiwan mulai bergabung dengan *Programme for International Student Assesment* (PISA), negara ini berhasil mencetak prestasi internasional di antara 57 negara yang menjadi peserta, yaitu dengan menduduki peringkat pertama dalam literasi matematika, peringkat ke-4 dalam literasi sains, dan peringkat ke-16 dalam literasi membaca.¹⁵

Tentunya untuk berada pada posisi saat ini, terdapat banyak upaya dan perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah negeri ini agar dapat membangun bangsanya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mengatur jumlah dana anggaran yang diperuntukkan bagi warga negaranya. Dalam negara ini, setiap warga mendapatkan jaminan untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 Konstitusi

¹⁴ Tim Hukum Online. (2007). Jangan Menyepelekan Norma-Norma dalam Konstitusi. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jangan-menyepelekan-normanorma-dalam-konstitusi-ho16659/?page=2> diakses pada tanggal 31 Desember 2023

¹⁵ Sena Prayoga dan Triyanta. (2016). Pendidikan di Taiwan dalam Menghadapi Tantangan Masa Kini dan Masa Depan. Prosiding SNIPS, Hal. 695

*Anggaran Pendidikan Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Constitutional
Mandatory Spending:
Studi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar
Negara Taiwan, yaitu "The people shall have the right and the duty
to receive elementary education."*

Namun, tidak semua warga di negara Taiwan memiliki kemudahan akses dalam hal pendidikan, seperti masyarakat yang kurang mampu dan lain sebagainya. Sehingga untuk mengimplementasikan bunyi dari Pasal 21 yang tercantum dalam konstitusi negaranya, maka pemerintah diwajibkan untuk memberikan anggaran pendidikan yang bersumber dari total keseluruhan pendapatan di negara tersebut. Adapun aturan terkait penganggaran dana tersebut telah diatur dalam Pasal 164 yang berbunyi,

*"Expenditure for educational programs, scientific studies and cultural services shall not account for less than fifteen percent of the total expenditure in the Central Government's budget, not for less than twenty-five percent of the total expenditure in the provincial budget; and in respect of the municipal or county government, not for less than thirty-five percent of the total expenditure in the municipal or county budget. Educational and cultural foundations, established in accordance with the law and their property, shall be protected."*¹⁶

Berdasarkan pada pasal diatas, maka dapat dipahami bahwa pemerintah pusat mewajibkan penyisihan dana untuk anggaran pendidikan sebesar 15% dari total belanja anggaran pemerintah pusat, tidak kurang dari 25% total belanja anggaran provinsi dan tidak kurang dari 35% total belanja anggaran pemerintah kota atau kabupaten. Hal ini merupakan mandat secara langsung yang diberikan oleh konstitusi yang merupakan dasar hukum sekaligus hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Negara Taiwan, sehingga hal ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan.

Anggaran pendidikan yang disediakan oleh Negara Taiwan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sementara itu, anggaran dana terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar

¹⁶ Constitution of Taiwan

817.86 juta dollar, lalu anggaran dana tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 943.19 juta dollar. Dalam penganggaran dana yang dilakukan diatas, didasarkan pada konstitusi negaranya, sehingga kenaikan dana yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) di negara Taiwan mengalami perkembangan yang pesat sebagai dampak positif dari adanya anggaran pendidikan yang besar dalam negara tersebut. Data-data tersebut memberikan gambaran, bahwa pelaksanaan constitutional *mandatory spending* yang ditetapkan dalam konstitusi dan dilaksanakan dengan maksimal akan membawa perubahan sebanding dengan upaya yang dilakukan. Hal ini akan memberikan umpan balik yang positif kepada negaranya.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa jenjang pendidikan yang terdapat di negara Taiwan telah diatur dan dirancang sedemikian rupa. Para siswa negara tersebut dituntut untuk menempuh pendidikan tinggi guna dapat memajukan bangsanya, bahkan tingkat masyarakat yang berpendidikan sarjana di negara Taiwan mencapai 46% dari total masyarakat. Melihat kemajuan dari Negara Taiwan dalam banyak bidang seperti industri, teknologi, pertanian dan lain sebagainya, dapat dipahami bahwa hal tersebut didapatkan karena adanya sistem pendidikan yang berkualitas serta adanya anggaran dana bagi pendidikan yang besar dan dilaksanakan dengan maksimal. Stratifikasi prosentase anggaran mulai dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, menunjukkan keseriusan pemerintah Taiwan dalam pemajuan pendidikan secara konstitusional. Anggaran pemerintah kabupaten / kota di Negara Taiwan justru diberikan

¹⁷ Statista.com. Total Expenditure in Taiwan from 2012 to 2022. <https://www.statista.com/statistics/925203/taiwan-total-education-expenditure/#:~:text=Total%20education%20spending%20in%20Taiwan%202012%2D2022&text=This%20statistic%20shows%20the%20total,dollars%20in%20the%20previous%20year.>

mandat konstitusi paling tinggi dibanding pemerintah yang berada di atasnya. Artinya pendidikan mendapatkan perhatian yang mendalam secara konstitusional melalui peran serta pemerintah daerah melalui otonomi daerah.

C. Kebijakan KJP dan KJP Plus di DKI Jakarta dalam Perspektif Constitutional Mandatory Spending

Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan suatu terobosan baru yang dipopulerkan oleh mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yaitu oleh Joko Widodo pada akhir tahun 2012.¹⁸ Adapun pengertian dari KJP yaitu merupakan suatu program yang dibentuk secara khusus di Provinsi DKI Jakarta yang berupaya untuk memberikan kemudahan akses bagi warganya yang tidak mampu dalam menempuh pendidikan hingga minimal dapat tamat Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (SMA/SMK) dengan diberikan pembiayaan secara penuh dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) DKI Jakarta.¹⁹

Model incremental dalam kebijakan publik dilakukan karena beberapa hal berikut:²⁰

1. Semua orang tidak memiliki banyak waktu, kecakapan dan cara untuk meneliti alternatif kebijakan yang ada.
2. Seorang *policy maker* telah mendapat legitimasi dari *policy maker* sebelumnya (dimasa lalu)
3. Program terdahulu mungkin sudah memiliki investasi yang banyak
4. Secara *politic expedient* sesuai selera publik
5. Sulit untuk mengetahui goal dan nilai-nilai sosial yang disetujui bersama.

¹⁸ Nadia fakhrunnisa Suripto, *Evaluasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar Tingkat SMA/SMK Negeri di Jakarta Selatan*, Hal. 20

¹⁹ Ali Nurdin, *Implementasi Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP)*, Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, Tahun 2019, Hal. 51

²⁰ Ibid:

Dengan demikian, pada saat diterapkan KJP Plus terdapat revisi serta memperluas manfaat dari program tersebut yang meliputi tambahan biaya yang diterima oleh siswa/siswi di wilayah tersebut, pemanfaatan KJP yang dapat digunakan dalam kelompok belajar paket A, B, dan C, Pendidikan Madrasah, Pondok Pesantren, dan kursus keterampilan. Selain itu, perubahan ini juga berupa dapat ditarik tunainya uang yang berada dalam KJP Plus tersebut agar dapat digunakan siswa/siswi ketika naik transportasi umum, makan serta hal lainnya yang merupakan penunjang untuk dapat mendukung pendidikan. Inovasi tersebut dirasakan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya karena adanya berbagai kemudahan yang ditimbulkan.²¹

Selanjutnya, dalam hal memberikan pembiayaan ini terdapat proses seleksi yang begitu ketat, hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan dana serta agar penyaluran dana tersebut dapat tepat sasaran. Adapun bentuk dari penyeleksian tersebut yaitu petugas dari program ini serta wali kelas dari murid sekolah akan mendatangi rumah dari calon penerima bantuan ini, hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa anak tersebut layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu juga terdapat langkah penyeleksian berupa wawancara yang akan dilakukan terhadap murid dan orang tuanya guna memastikan lebih lanjut terkait kelayakannya. Apabila anak tersebut dikatakan layak untuk menerima bantuan, maka selanjutnya ia akan segera mendapatkan pembiayaan tersebut. Ketika sudah dinyatakan secara sah terkait kelayakannya untuk mendapatkan bantuan, tetap saja harus melaporkan segala pengeluaran yang bersumberkan dari dana bantuan tersebut kepada petugas yang berwenang.

Jumlah anggaran dana yang diberikan pada KJP dan KJP Plus memiliki jumlah besaran yang berbeda, hal ini dikarenakan pada

²¹ *Ibid.*

program ini terdapat pembaharuan manfaat yang dapat diterima oleh anak sekolah yang tidak mampu. Perubahan ini terjadi sebagai bentuk revisi yang dilakukan oleh Mantan Gubernur Anies Rasyid Baswedan terhadap program yang dibentuk oleh kepemimpinan yang berlaku sebelumnya. Revisi dari program ini membawa perubahan yang cukup signifikan dalam jumlah nilai mata uang yang akan diterima oleh para pihak penerima bantuan tersebut. Selisih yang dimiliki oleh siswa jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu sebesar Rp40.000 dibandingkan dengan program KJP biasa. Lalu pada jenjang Sekolah Menengah Atas baik negeri maupun swasta yang sebelumnya terdapat perbedaan nominal perolehan, namun dalam KJP Plus disamaratakan mendapat Rp420.000. Lebih lanjut, dalam Sekolah Menengah Kejuruan, baik negeri maupun swasta mendapatkan besaran biaya sebesar 450.000, yang terlihat selisih Rp60.000 apabila dibandingkan dengan perolehan pada era KJP. Lalu peningkatan signifikan terjadi dalam pembiayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yaitu apabila sebelumnya mendapatkan pembiayaan sebesar Rp210.000 meningkat menjadi Rp300.000 pada era KJP Plus.

Peningkatan nominal dalam program KJP menjadi KJP Plus ini diimbangi dengan peningkatan dana anggaran yang diberikan oleh APBD DKI Jakarta. Hal yang mendasari dari eksekusi peningkatan ini yaitu dikarenakan upaya pemerintah DKI Jakarta untuk terus mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dalam provinsi tersebut agar memiliki kualitas yang unggul guna memajukan bangsa Indonesia. Namun demikian, tidak semua orang memiliki hak istimewa untuk mendapatkan kemudahan akses tersebut sehingga melalui peningkatan nominal ini diharapkan agar setiap orang yang menempuh pendidikan bisa mendapatkan kesamaan hak.²²

²² Ibid, Hal. 56

Program KJP dan KJP Plus merupakan suatu program yang bergerak di bidang pendidikan, maka sudah selayaknya pembiayaannya ditanggung oleh anggaran pendidikan yang dimana minimum persentasenya adalah 20% dari APBD sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktanya sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan program ini tidak berasal dari anggaran pendidikan. Berdasarkan pada beberapa peraturan gubernur, yaitu: Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013, Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015, Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 mengatur tentang pembiayaan operasional tersebut dijelaskan bahwa sumber dana yang digunakan berasal dari APBD jenis bantuan sosial. Dengan kata lain, bahwa dari tahun 2012 hingga tahun 2020, penganggaran KJP dan KJP Plus berasal dari postur anggaran bantuan sosial.

Terdapat perbedaan mendasar antara anggaran pendidikan dengan anggaran bantuan sosial. Adapun pengertian dari anggaran pendidikan yaitu alokasi dana terhadap pendidikan di Indonesia yang dimana hal ini dianggarkan oleh kementerian atau lembaga yang berwenang dan juga merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk didalamnya meliputi gaji pendidik, namun hal ini tidak termasuk anggaran pendidikan bagi kedinasan dan hal ini merupakan tanggung jawab yang harus

dilaksanakan oleh pemerintah.²³ Sedangkan, pengertian dari bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa dari pemerintah kepada masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap risiko yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial.²⁴ Sehingga dapat dipahami bahwa meskipun program KJP Plus diperuntukkan bagi anak sekolah yang tidak mampu, namun seharusnya program ini dibiayai oleh anggaran pendidikan. Hal ini dikarenakan peruntukannya bergerak di bidang pendidikan.

IV. KESIMPULAN

Pengeluaran APBN serta APBD dalam bidang pendidikan telah diatur melalui UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia. Besaran yang wajib dikeluarkan secara konstitusional dalam bidang pendidikan tersebut berjumlah sekurang-kurangnya 20%, baik dari APBN maupun APBD. Pengeluaran dibidang pendidikan 20% dari APBD memberikan mandat bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajiban belanja pendidikan sebesar prosentase itu. Kewajiban inilah yang disebut sebagai “constitutional mandatory spending” dalam bidang pendidikan di Indonesia. Sementara itu, kebijakan KJP (periode 2012 - 2017) bersumber dari APBD Jakarta kurang dari 20% untuk pendidikan pada tahun 2015, sedangkan kebijakan KJP Plus (periode 2017 - 2022) bersumber dari APBD Jakarta kurang dari 20% untuk pendidikan pada tahun 2020. Dengan demikian, kebijakan KJP dan KJP Plus mengalami fluktuasi dan inkonsistensi konstitusional terhadap *constitutional mandatory spending*.

²³ Umi Arifah, Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial, Tahun 2018, Hal. 31

²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- M, M. P. (2009). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Pers.
- Muluk, A. P., Irbah, A., & Bagastama, R. M. (n.d.). Analisis Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (Kjp) Plus Di Jakarta. 1-10.
- Palguna, A. (2023). Konsep Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional. *Jurnal Ius Quia Iustum* .
- Patarai, M. I. (n.d.). *Kinerja Keuangan Daerah*. Makassar: De La Macca.
- Prayoga, S., & Triyanta. (2016). Pendidikan di Taiwan dalam Menghadapi Tantangan Masa Kini dan Masa Depan. SNIPS, 695-704.
- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta Pusat : Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Whittington, K. E., Kelemen, R. D., & Caldeira, G. A. (2021). *Studi Hukum dan Politik Serta Perilaku Yudisial*. Nusamedia.

Jurnal:

- Afriansyah, A. (2017). Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Di Provinsi Dki Jakarta: Peluang Dan Tantangan Dalam Pemenuhan Keadilan Sosial Di Bidang Pendidikan. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 55-68.
- Arifah, U. (2018). Kebijakan Publik Anggaran Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*.
- Christianingrum, R. (2018). Pengaruh Anggaran Pendidikan Terhadap Pembangunan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Budget*, 63-98.
- Dicey, A. V. (2019). *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusamedia.
- Eldora, E., Wahyuningsih, A., Jati, S. K., & Sabathina, S. (2023). Literature Review : Model Analisis Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi RS Indonesia*, 35-41.
- Hadiyanto, Prasetyo, T. D., Merini, D., & Yalisman, F. (2022). Menakar Keefektifan Mandatory Spending Bidang Pendidikan. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 115-132.
- Handayani, T., Abdullah, K., Sari, Y., & Nagul, V. (2020). Efektifitas Penggunaan Kartu Jakarta Pintar Plus Di Sekolah Dasar Negeri Kota Administrasi Jakarta Timur. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 1-13.
- Hastuti, P. (2022). Menakar Konstitusionalitas Penundaan dan atau Pemotongan Anggaran Transfer ke Daerah dalam UU APBN. *Jurnal Konstitusi*.
- Marsari, H., Hairani, S., & Gistituati, N. (2021). Model Perumusan Kebijakan Pendidikan . *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* , 89-94.
- Muhammad, P. R., & Wiguna, A. B. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Pendidikan Di Indonesia Tahun (2015-2021). *Jurnal of Development Economic and Social Studies*, 920-927.
- Nurdin, A. (2019). Implementasi Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) (Sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan). *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*,

Internet:

- Anwar, M. C. (2022, Maret 5). Daftar Provinsi dengan Pendapatan Daerah Terbesar di Indonesia. Retrieved from Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2022/03/05/121701426/daftar-provinsi-dengan-pendapatan-daerah-terbesar-di-indonesia?page=all>
- Kebudayaan, J. P. (2023, Juni). Komitmen 20 Persen APBD untuk Pendidikan Terus Didorong. Retrieved from <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/komitmen-20-persen-apbd-untuk-pendidikan-terus-didorong>
- Kumparan.com. (2023, Juli 4). 6 Kota Metropolitan di Indonesia Paling Terkenal. Retrieved from <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/6-kota-metropolitan-di-indonesia-paling-terkenal-20j69i4Opdl>
- News, B. (2023, May 23). Taiwan Country Profile. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-asia-16164639>
- Online, T. H. (2007, May 7). Jangan Menyepelekan Norma-Norma dalam Konstitusi. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/jangan-menyepelekan-normanorma-dalam-konstitusi-hol16659/?page=2>